

**TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG
TERHADAP JUMLAH HUTANG YANG DIJAMINNYA
DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(Kajian Putusan MA RI No. 2536. K/Pdt/1988)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Ery Anurus Zaman

NIM. C10095061

Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Klass
S46-08
ZAM
t

Terima, Tol
No. 10235 872

C-1

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG
TERHADAP JUMLAH HUTANG YANG DI JAMINNYA
DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(Kajian Putusan MA RI No.2536. K/Pdt/1988)

OLEH:

ERY ANURUS ZAMAN

NIM: C10095061

Pembimbing:

Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP. 130 674 837

Pembantu Pembimbing:

KOPONG PARONPIUS, S.H, SU.

NIP. 130 808 985

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2000

MOTTO :

“Kebanyakan Orang Berbuat Baik Sejauh Ia Percaya Bahwa Orang Lain Pun Akan Berbuat Hal yang Sama”

(Friedrich Hebbel)



Majalah Intisari, Agustus Tahun 1992, Gramedia, Jakarta

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

1. Ayahanda Abdul Kadir Djaelani dan Ibunda Dewi Sri Indarwati yang senantiasa memberikan cinta kasih dan do'a.
2. Almamaterku Tercinta, Universitas Jember.
3. Kakekku, K.H. Abdul Razzaq dan Nenekku Siti Aisyah atas dukungan dan do'a
4. Kakekku, Sudirrekso dan Nenekku Sudirrekso atas do'a dan kasihnya.
5. Kakakku Dani Irwanto , serta Adik-adikku Risqi Hananto, Kamelia Andra dan Fani Qadarusman
6. Seorang yang kucintai Rita Prihaningtyas atas ketulusan dan kesetiaannya.
7. Keluarga Besar Bahana Justitia Music Production FH UNEJ.
8. Sahabat-sahabatku "Opo Djare Band" (Budi Suhartono, Ahmad Faisol dan Imam Jasuli) , Arief Wahyudi, Muhammad Mushonif, Sugiarto, Doni Roy dan Riske Fabiola, Sawahan Gank, Warung Mbak Sih, Hater Haro dan "PS"nya, Abang Hartono (Menir Hoo), Himma Maliny, Arief Siswanto, Susilo Hariyoko, Dani Arisandi, Prasetyo Herlambang, M. Jupri, T. Alexandre dan BJ '95, Mas Agung Timor dan Mas Rony Boy dan teman-teman angkatan '95, serta semua temanku yang tidak kusebutkan "Thanks berat buat kalian semua",
9. Keluarga Besar Hj. Soedjai , Keluarga Besar K.H. Siddiq IV/51, Keluarga Besar Hamid Jl. Diponegoro, Studio "Q" Jember, Keluarga Besar Bapak Joko Sutopo.

Persetujuan :

Dipersembahkan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 28
Bulan : Oktober
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,


BASTIAN, S.H.

NIP. 130 325 902

Sekretaris,


MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299


Anggota Panitia Penguji :


1. **Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.**

NIP. 130 674 837

2. **KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

NIP. 130 808 985





Disahkan :

Skripsi dengan judul :

TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP JUMLAH HUTANG YANG
DI JAMINNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK. (Kajian Putusan MA RI
No. 2536. K/Pdt/1988)

Oleh :

ERY ANURUS ZAMAN

NIM. C10095061

Pembimbing,



Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.
NIP. 130 674 837

Pembantu Pembimbing,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Mengesahkan :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM



DEKAN


SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T, shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W sebagai penyempurna budi pekerti dan akhlaq mulia. Hanya atas limpahan berkah dan rahmat-Mu, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Jumlah Hutang Yang Di Jaminnya Dalam Perjanjian Kredit Bank. (Putusan MA RI No.2536. K/Pdt/1988), sesuai dengan apa yang penyusun harapkan.

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini adalah sebuah kerja berat yang tidak mungkin terselesaikan tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dari berbagai segi yang ada pada penyusun. Oleh karena itu tiada kata yang lebih layak untuk menghormati selain ucapan terima kasih.

Tanpa mengurangi rasa hormat, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Ibu Hj. Saadiah Teruna, S.H. selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang telah berkenan memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan motivasi dan saran-saran yang bermanfaat demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini Ilmu Sosial
3. Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum.
4. Bapak Bastian, S.H. dan Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Segenap Dosen serta karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ayahanda Abdul Kadir Jaelani dan Ibunda Dewi Sri Indarwati yang telah memberikan dukungan moral dan materi setiap saat dengan setulus hati.
7. Keluarga Besar Hj. Soedjai Yang telah memberikan dukungan pada penyusun.

8. Rekan-rekanku '95 Fakultas Hukum Universitas Jember

Atas segala bantuan dan dorongan serta jasa-jasa beliau yang telah penyusun sebutkan, semoga mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Penyusun juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun membuka diri untuk setiap saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat guna menambah pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, Oktober 2000

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metode Penulisan.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Data.....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	4
1.4.4 Analisis Data.....	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	9
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	9
2.3.2 Perjanjian Kredit.....	13
2.3.3 Jaminan Kredit Bank.....	17
2.3.4 Perjanjian Penanggungan (Borgtocht	21

BAB III	PEMBAHASAN	
	3.1 Pelaksanaan Perjanjian Penanggungan (Borgtocht)	
	Dalam Perjanjian Kredit Bank.....	24
	3.2 Tanggung Jawab Penjamin Dalam Perjanjian	
	Kredit Bank.....	29
	3.3 Analisis Yuridis Putusan MA RI No. 2536 K/Pdt/1988.....	33
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
	4.1 Kesimpulan.....	39
	4.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.2536.K/Pdt/1988.



kurang mencukupi atau kurang aman. Oleh karena itu, maka kreditur meminta untuk diberikan jaminan secara khusus dan jaminan khusus tersebut dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan maupun jaminan yang bersifat perorangan, salah satunya tertuang dalam perjanjian penanggungan.

Perjanjian penanggungan atau penjaminan dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu berkaitan dengan perjanjian pokoknya. Dalam praktek perbankan perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian kredit dengan kesanggupan memberikan suatu jaminan, kemudian diikuti perjanjian penanggungan secara tersendiri yang merupakan tambahan (*accessoir*) yang dihubungkan dengan perjanjian pokok tersebut. Dalam perjanjian penanggungan ini bentuk jaminan yang diberikan debitur dapat berupa jaminan yang bersifat perorangan maupun jaminan yang bersifat kebendaan.

Awalnya penanggungan digunakan secara murni persahabatan guna memenuhi pertanggungan orang lain, perkembangan ekonomi menuntut kebutuhan akan kredit berdasarkan pada peraturan yang lugas dan ketat, penanggungan dapat timbul untuk menjamin perutangan yang lahir dari segala macam hubungan hukum yang bersifat keperdataan, namun dapat pula untuk menjamin pemenuhan prestasi yang dapat dinilai dengan uang.

Mengingat akan banyaknya kepentingan dalam melaksanakan perjanjian penanggungan, sehingga dapat menimbulkan hak dan kewajiban dari hubungan-hubungan hukum yang akhirnya dapat menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam suatu perjanjian, dan tidak menutup kemungkinan timbul suatu konflik, hal tersebut terjadi apabila salah satu pihak bertindak merugikan pihak lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis akan membahas permasalahan yang terjadi dalam perjanjian penanggungan khususnya mengenai “**Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Jumlah Hutang Yang Di Jaminnya Dalam Perjanjian Kredit Bank**”. (Kajian MA RI No.2536. K/Pdt/1988)

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak pada uraian diatas, maka penyusun ingin mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu jauh mengenai penyusunan skripsi. Adapun masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian penanggungan (Borgtocht) dalam perjanjian kredit bank ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban penjamin dalam perjanjian kredit bank ?
3. Analisis yuridis Putusan MA RI No. 2536. K/Pdt/1988 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi dua sehingga meliputi, Tujuan Umum dan Tujuan Khusus, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penyusunan skripsi ini secara umum adalah :

1. Untuk mencapai salah satu syarat pokok yang bersifat akademis, guna mencapai gelar sarjana hukum, yang berlaku pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menyumbangkan pemikiran guna mengembangkan ilmu, sesuai dengan disiplin ilmu yang akan saya tekuni, sehingga dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berkepentingan dan berminat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan perjanjian penanggungan (Borgtocht) dalam perjanjian kredit Bank
2. Untuk mengkaji dan menganalisa Pertanggungjawaban Penjamin Dalam Perjanjian Kredit Bank
3. Untuk mengkaji dan menganalisa Putusan MA RI No.2536. K/Pdt/1988

1.4 Metode Penulisan

Metode adalah proses prinsip dan prosedur untuk mencari, mendekati masalah dan mencapai suatu jawaban. Metode yang di gunakan dalam penyusunan skripsi adalah:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Untuk dapat memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan sebagai bahan analisis, maka penyusunan skripsi ini mempergunakan suatu metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan mengumpulkan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai data yang mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dapat berguna sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan yang dikemukakan. (Ronny Hanitijo Soemitro,1990:51-54)

1.4.2 Sumber Data


Sumber data yang dipergunakan, yaitu sumber data sekunder yang meliputi: peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi penyusunan, serta buku literatur-literatur, yurisprudensi yang dapat dijadikan landasan teoritis penyusunan skripsi.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi dilakukan dengan cara studi kepustakaan,yaitu suatu pengumpulan data dengan mempelajari buku literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Disamping itu juga dengan membaca makalah, karya ilmiah dan menganalisa dokumen, yaitu Putusan MA RI No. 2536 K/Pdt/1988 beserta peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dipergunakan untuk memperoleh perbandingan antara teori yang ada dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini.

1.4.4 Metode Analisis

Data yang diperoleh di analisa secara analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang peroleh baik dari studi kepustakaan atau data sekunder yang pada dasarnya merupakan data kualitatif yang selanjutnya diolah dan dianalisa secara analisis deskriptif kualitatif yang bersifat memberikan suatu data, penjelasan mengenai gambaran tentang suatu obyek yang diteliti berdasarkan fakta serta teori yang ada, sehingga dapat memberika suatu jawaban sebagai dasar untuk memecahkan suatu masalah.



penggugat atau penanggung berkali-kali telah menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan hutang yang dijaminnya dan bersedia juga membayar bunga dari hutang yang dimaksud, sesuai dengan “ Akta Surat Hutang Dengan Jaminan “, No 32.

Pihak bank sendiri tidak memberikan tanggapan yang positif dengan alasan bahwa Sipon Hanitio masih mempunyai hutang yang lain terhadap pihak Bank. Apabila Tergugat II benar-benar mempunyai hutang yang lain dengan pihak Bank, maka hutang tersebut yang dijamin oleh penanggung, karena yang di tanggung oleh penanggung atau penggugat adalah untuk hutang sebesar Rp 5.000.000,-⁴ dan keadaan ini berlangsung sampai tahun 1986, tanpa adanya suatu penyelesaian. Karena upayanya tidak memperoleh hasil yang memuaskan, maka penanggung mengajukan atau membawa urusan hutang ini ke Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka antara penggugat asal dan tergugat asal I dalam perkara ini telah terjadi ikatan hutang-piutang dan ikatan penanggungan, dengan demikian penggugat asal menuntut agar Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
- 2 Menyatakan hutang Sipon Hanitio (Tergugat II) yang dijamin oleh penanggung atau penggugat adalah sebesar Rp 5.000.000,-⁴ seperti yang dinyatakan dalam akta “ Surat Hutang Dengan Jamianan “ No.32.
- 3 Menghukum Tergugat I untuk membebaskan jaminan milik penanggung atau penggugat asal.
- 4 Menghukum Tergugat I untuk menerima pembayaran dari penggugat sejumlah uang Rp 5.000.000,- [Lima Juta Rupiah].

Oleh karena tergugat asal I (Bank Pacific Cabang Medan) merasa keberatan, maka Tergugat I menolak dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Banding Medan atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan. Terhadap permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi Medan menerima dan menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Medan yang intinya berbunyi:

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara antara kedua pihak penanggung dengan tergugat asal I
2. Menghukum Tergugat asal I dan Tergugat asal II, untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ini secara tanggung-menanggung, yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp 39.000,-

Setelah sampai pada peradilan tingkat tinggi PT. Bank Pacific Cabang Medan mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 April 1988 dengan akta permohonan kasasi No.35/Pdt/K/1988 yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Medan ditujukan kepada Mahkamah Agung. Atas permohonan Kasasi tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan pernggugat terhadap tergugat I (penanggung).
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan, yang menyatakan bahwa hutang Sipon Hanitio yang dijamin oleh penanggung adalah senilai Rp 5.000.000,-dan menghukum pihak Bank untuk menerima pembayaran dari penanggung dan membebaskan jaminan milik penanggung.
3. Menghukum pemohon kasasi atau penggugat yakni, PT. Bank Pacific Cabang Medan untuk membayar bunga perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.20.000,-

2.2 Dasar Hukum

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam tujuan penulisan skripsi sebagai dasar untuk memecahkan suatu masalah, maka penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu didasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah:

1. Dasar Hukum dari perjanjian yang mengatur perjanjian pada umumnya, antara lain:
 - a. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:
“ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

- b. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“ Untuk sahnya persetujuan-persetujuan di perlukan empat syarat:
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk berbuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal.
- c. – Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:
“ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “.
 - Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:
“ Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik “.
2. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perjanjian pinjam-meminjam sebagai dasar dari suatu perjanjian kredit.
3. Perjanjian Penanggungan merupakan salah satu elemen-elemen dari perikatan yang lahir dari persetujuan. Adapun dasar hukum yang digunakan antara lain:
 - a. Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Pasal 1821 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Pasal 1822 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - d. Pasal 1827 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - e. Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
 - Pasal 1 butir 11 mengatur tentang pengertian kredit.
 - Pasal 8 mengatur tentang jaminan yang bersifat materiil dan jaminan yang bersifat immateriil.
5. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Huklum Perdata, yang mengatur tentang jaminan umum.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, karena perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Sedangkan istilah perjanjian mencakup istilah persetujuan, menurut arti Bahasa Indonesia adalah suatu pernyataan setuju yang merupakan kata sepakat antara kedua belah pihak, artinya sesuatu perjanjian dan lain sebagainya yang telah disetujui atau disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada dasarnya istilah perjanjian dan istilah persetujuan mempunyai maksud yang sama yaitu terwujudnya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri dan saling menjanjikan sesuatu. Ada beberapa penulis yang memakai istilah persetujuan, tentunya istilah tersebut tidak salah, karena peristiwa tersebut juga berupa kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau pihak-pihak untuk melaksanakan sesuatu, akan tetapi perkataan perjanjian oleh masyarakat dianggap suatu istilah yang mantap dalam pemenuhan sesuatu kehendak, maka masyarakat lebih banyak mengarah pada pemakaian istilah *perjanjian*.

Untuk memperjelas pengertian dari istilah perjanjian, berikut ini penulis ingin mengemukakan arti dari suatu perjanjian itu sendiri, baik diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun menurut beberapa pendapat ahli hukum.

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

“ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Dari rumusan yang disusun dalam pasal 1313 KUH Perdata yang telah diuraikan tersebut, maka para sarjana hukum perdata berpendapat yaitu bahwa definisi perjanjian yang tertuang dalam pasal diatas selain tidak lengkap juga terlalu luas, karena yang mengikatkan diri adalah salah satu pihak saja, padahal pihak-pihak yang terkait didalamnya saling mengikatkan diri sehingga timbul adanya hak dan kewajiban yang bertimbal balik antara para pihak yang membuat perjanjian.

R. Setiawan mengemukakan bahwa definisi dari persetujuan yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “ atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “.

Persetujuan adalah *suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.* (Setiawan, 1979:49)

Menurut R. Subekti, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melaksanakan sesuatu. Dua istilah tersebut dapat dikatakan mempunyai arti atau rumusan yang sama, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut maka timbul suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji yang ditulis atau diucapkan. (Subekti, 1985 : 1)

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, akan tetapi dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi suatu perselisihan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditemukan , bahwa perjanjian itu mempunyai beberapa unsur. Unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Esensialia: Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta. Seperti persetujuan antara para pihak dan obyek perjanjian.
2. Naturalia: Bagian ini merupakan sifat bawaan perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian atau sifatnya mengatur, seperti menjamin tidak ada cacat dalam bentuk yang dijual (*vrijwaring*)

3. *Aksidentialia* : Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh pihak, dimana undang-undang tidak mengaturnya, seperti ketentuan-ketentuan domisili para pihak. (Mariam Darus Badruzaman, 1996 : 99)

Unsur-unsur perjanjian yang secara jelas telah menciptakan suatu kesepakatan antara dua pihak dimana pihak yang satu setuju dan pihak yang lain juga setuju untuk melaksanakan sesuatu, maka Abdulkadir Muhammad membagi beberapa unsur dalam perjanjian, yaitu:

1. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu.
3. Ada tujuan yang hendak dicapai.
4. Ada prestasi yang hendak dilaksanakan.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis.
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, artinya perjanjian yang telah dibuat harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.
2. Ada kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian.
3. Ada sesuatu hal tertentu.
4. Ada sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Dengan diperlakukannya kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacad” bagi manifestasi kehendak. Sedangkan kedua syarat terakhir yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal dinamakan sebagai syarat obyektif,

karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.

Undang-Undang 1338 ayat 1 mengisyaratkan bahwa setiap perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, itu berarti bahwa setiap persetujuan mengikat para pihak karena setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan kata “setiap” dalam pasal diatas dapat disimpulkan adanya azas kebebasan berkontrak. Dengan catatan bahwa kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat persetujuan harus mentaati hukum yang berlaku dan harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti halnya yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sehubungan dengan yang dimaksud diatas bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun yang dimaksud dengan itu adalah perjanjian dibuat berdasarkan atas kepatutan dan keadilan.

2.3.2 Perjanjian Kredit Bank

Dewasa ini pemberian kredit bertitik tolak pada ketentuan hukum yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian yang diadakan antara bank dengan debitur atau calon debitur untuk mendapatkan kredit bank

Dari berbagai macam -macam perjanjian yang ada di dalam KUH Perdata, salah satunya adalah perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian ini diatur dalam Bab XIII buku ketiga KUH Perdata.

Hal ini disimpulkan dari kata-kata pada pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi:

“Perjanjian pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Dalam Undang-undang Nomer 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomer 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak mengatur secara khusus mengenai perjanjian kredit. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian kredit, perlu menengok kembali apa yang dimaksud dengan kredit dalam pasal 1 butir 11 undang-undang tersebut.

Pasal 1 butir 11 Undang-undang Perbankan memberikan pengertian kredit sebagai berikut: Kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungann”.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa definisi atau pengertian kredit sebagaimana yang diatur dalam pasal diatas dapat mempunyai maksud yaitu kredit merupakan suatu perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur yang telah di tentukan bahwa setiap pemberian kredit harus dibuat perjanjian kredit, normalnya bahwa undang-undang mengharuskan suatu kredit, baru akan diluncurkan setelah ada suatu kesepakatan tertulis, meskipun bentuk perjanjian yang dituangkan sangat sederhana, antara pihak kreditur sebagai pemberi kredit dengan pihak debitur sebagai penerima kredit. Kesepakatan tertulis ini sering disebut dengan “perjanjian kredit”.

Bentuk perjanjian dan kewajiban debitur seperti diatas, maka perjanjian kredit tergolong sebagai perjanjian pinjam pengganti. Meskipun demikian perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan di mana pihak kreditur selaku bank dan obyek perjanjiannya berupa uang. Jadi peraturan-peraturan yang berlaku bagi perjanjian kredit adalah KUH Perdata sebagai peraturan umum, dan Undang-undang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya sebagai peraturan khusus.

Namun ketentuan undang-undang perbankan harus dikaitkan dengan Instruksi Presidium kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1966 jo Surat Edaran BNI Unit I

Nomor 2/539/UPK dan Surat Edaran BNI Nomor 2/643/UPK/Pemb, yang menentukan bahwa dalam pemberian kredit dalam bentuk apapun setiap pemberian kredit, Bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit dan dari akad perjanjian tersebut dalam praktek perbankan dikenal dengan istilah **perjanjian kredit**.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam dunia perbankan. Gatot Wardoyo mengemukakan seputar klausula-klausula perjanjian kredit bank yang mempunyai beberapa fungsi, yakni :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol. (1992:64 dan 69)

Menurut pendapat Badruzaman perjanjian kredit bank adalah merupakan “perjanjian pendahuluan” dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan seperti yang disimpulkan dalam pasal 1754 KUH Perdata ini merupakan hasil kesepakatan antara debitur sebagai penerima kredit dan kreditur sebagai pemberi kredit.

Pada hakikatnya obyek dari perjanjian kredit adalah uang, seperti halnya yang terdapat dalam praktek perbankan. Adapun unsur-unsur dari perjanjian kredit bank adalah, sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian pinjam-meminjam uang.
2. Terjadi dalam dunia perbankan.
3. Ada jangka waktu tertentu.
4. Adanya isi yang telah diperjanjikan.
5. Adanya pembagian hasil keuntungan atau imbalan.

Didalam praktek perbankan, istilah kredit juga dipergunakan untuk penyerahan uang sehingga kita mempergunakan kata-kata kredit. Istilah itu meliputi

baik perjanjian kreditnya yang bersifat konsensual maupun penyerahan uangnya yang bersifat riil.

Dikatakan diatas bahwa perjanjian kredit mengandung dua tahap, yaitu tahap konsensuil dan tahap riil. Tahap riil tidak semata-mata berupa "*perbuatan*" akan tetapi membutuhkan pula adanya persesuaian "*kehendak*" untuk adanya penyerahan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk penyerahan uang dibutuhkan persesuaian kehendak. Ditandatanganinya perjanjian kredit tidak berarti tentu diiringi dengan penyerahan uang (kredit) dari pihak bank maupun penerima kredit oleh pemohon kredit.

Dalam prakteknya setiap bank telah menyediakan Blanko atau formulir perjanjian kredit bank yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu, maksud diserahkan blanko ini, pemohon diminta untuk memberikan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang ada didalam blanko atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa kalangan perbankan dalam prakteknya setiap kali memberikan kredit kepada pemohon telah mempraktekkan dengan menggunakan perjanjian standart contract. Terhadap perbuatan tersebut, dimana kreditur secara sepihak telah menentukan isi perjanjian standart, sehingga melemahkan kedudukan debitur sebagai pihak peminjam kredit, jadi dalam hal ini berarti perjanjian tersebut tidak termuat adanya asas kebebasan berkontrak yang benar-benar ada pada pihak-pihak, khususnya terhadap debitur. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian standart bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian (Pasal 1320 jo 1338 KUHPerdara), maupun kesusilaan, akan tetapi dalam praktek perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendaknya dan diterima sebagai kenyataan.

Gatot Supramono mengemukakan bahwa perjanjian kredit terjadi pada saat pemohon kredit menyatakan persetujuan setelah mempelajari dari substansi perjanjian sebagaimana standart contract yang disodorkan. Disinilah bank dan pemohon kredit telah tercapai kata sepakat baik itu berdasarkan teori kepercayaan maupun teori penerimaan. Jadi sejak saat itu kedua belah pihak sudah terikat, walaupun perjanjian kredit secara tertulis belum ditandatangani. Perjanjian kredit

secara tertulis sebenarnya hanya merupakan formalitas, berfungsi untuk kepentingan pembuktian dan kepentingan administrasi. (Gatot Supramono, 1996; 64)

Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit secara umum dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada KUH Perdata dan secara khusus diatur di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Tetapi dapat pula berdasarkan atas kesepakatan diantara para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, artinya dalam hal-hal tertentu yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2.3.3 Jaminan Kredit Bank

Istilah jaminan dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada pasal 1131 KUH Perdata dan penjelasan pasal 8 Undang-undang Perbankan 1992, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan jaminan, meskipun demikian dari kedua peraturan itu dapat ditemukan, bahwa jaminan erat sekali kaitannya dengan permasalahan hutang.

Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa semua harta debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perhutangannya.

Barang jaminan tidak selalu milik debitur, tetapi undang-undang memperbolehkan barang milik pihak ketiga, asalkan pihak ketiga memperbolehkan atau merelakan barangnya dipergunakan sebagai jaminan utang debitur.

Uraian diatas dapat memberikan suatu pengertian, bahwa jaminan adalah suatu perikatan antara debitur dengan kreditur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan ternyata debitur tidak melunasi utangnya. Berarti bahwa kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap semua harta

kekayaan debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh undang-undang sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata.

Menurut undang-undang perbankan yang berlaku sekarang, tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang keharusan dan kewajiban untuk tersedianya suatu jaminan atas kredit yang diminta oleh pemohon kredit yaitu debitur. Dengan adanya ketidakjelasan tentang kewajiban dan keharusan untuk tersedianya suatu jaminan, maka dalam hal ini sebagai tolak ukurnya dapat dilihat bunyi pasal 24 ayat 1 Undang-undang Perbankan No. 14 Tahun 1967 Tentang pokok-pokok Perbankan yang menyebutkan, bahwa bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.

Lebih lanjut jaminan kredit atau agunan ini, dapat dilihat dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang Perbankan yang menyebutkan bahwa bank umum dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank yang bersangkutan harus pula melakukan penilaian seksama atas watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur, jadi jaminan merupakan salah satu unsur dalam pemberian kredit, meskipun sebenarnya bank atau kreditur tidak wajib meminta jaminan berupa barang yang berkaitan dengan obyeknya, yang sering dikenal dengan "jaminan tambahan". Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan disini dapat berupa material maupun imaterial.

Pengertian jaminan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyebutkan, yaitu sebagai berikut: "Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah".

Sifat perjanjian jaminan adalah setiap kali ada perjanjian jaminan, pasti ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian utang-piutang yang disebut perjanjian pokok atau perjanjian kredit bank. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokok. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya selesai, maka perjanjian jaminannya juga selesai. Sifat perjanjian yang demikian ini disebut *accessoir*. Untuk dapat membuat perjanjian jaminan, dalam perjanjian pokoknya harus diatur dengan jelas tentang adanya janji-janji tentang jaminan yang dikehendaki oleh kreditur dan debitur. Jadi membuat perjanjian jaminan merupakan salah satu pelaksanaan perjanjian pokok.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menyebutkan adanya jaminan umum dan jaminan khusus, namun dari sejumlah peraturannya dapat diketahui mana jaminan umum dan mana jaminann yang khusus. Jaminann umum diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata yang pada dasarnya mengemukakan bahwa jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur, sedangkan jaminan yang bersifat khusus selain pihak debitur memperjanjikan barang-barang tertentu kepada kreditur, juga dapat berupa jaminan perorangan.

Prof. Dr Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan, bahwa jaminan yang demikian dalam praktek perbankan tidak memuaskan bagi pihak kreditur, karena kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan oleh pihak kreditur, karena dengan jaminan tersebut kreditur tidak mengetahui secara persis berapa jumlah harta kekayaan debitur yang ada sekarang dan yang akan ada di kemudian hari, serta kepada siapa saja debitur itu berutang, sehingga khawatir hasil penjualan harta kekayaan debitur nantinya tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya., jadi untuk mengantisipasi keadaan tersebut agar kredit yang diberikan terasa aman, kreditur memerlukan benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditur tersebut, dengan kata

lain memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya baik jaminan yang bersifat kebendaan maupun jaminan yang bersifat perorangan.(1980:45)

Berkaitan dengan hal diatas pada hakikatnya dalam undang-undang sebenarnya terdapat dua macam pemberian jaminan kredit apabila di tinjau dari sifatnya, yaitu:

1. Jaminan Umum adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak untuk mendahului antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lain
2. Jaminan Khusus adalah suatu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak tagihan mana yang mempunyai hak untuk mendahului.(Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980:45)

Pada dasarnya kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, untuk mengurangi resiko perlu adanya jaminan seperti halnya yang telah diuraikan diatas. Dalam hal ini bank harus melakukan suatu penilaian yang cermat mengenai watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur, mengingat bahwa agunan atau jaminan merupakan salah satu unsur dalam pemberian kredit, maka berdasarkan unsur-unsur lain dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya. Jadi jaminan merupakan syarat pengamanan bagi pemberian kredit. (Mariam Darus Badruzaman, 1994:145).

Menurut subekti, hal 29. Jaminan kredit yang baik atau ideal tersebut dapat dilihat dari:

- a. Adanya kemudahan untuk perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan.
- b. Tidak melemahkan potensi si pemberi kredit untuk melakukan usahanya
- c. Adanya kepastian bagi kreditur, dalam arti bahwa bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitur.

Pada dasarnya jaminan yang bersifat khusus ini timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan

yang bersifat kebendaan ialah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan, sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa jaminan kredit menjadi salah satu unsur pemberian jaminan kredit bank apabila diperoleh suatu keyakinan atas kemampuan debitur dalam mengembalikan hutangnya berdasarkan unsur-unsur lain, sehingga keberadaan atau eksistensi dari jaminan kredit merupakan persyaratan guna mengurangi resiko kerugian bank dalam menyalurkan kredit apabila nantinya pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya.

2.3.4 Perjanjian Penanggungan (Borgtocht)

Pada umumnya bank dalam memberikan kredit selalu meminta kepada debitur untuk menyediakan jaminan pokok dan jaminan tambahan. Dalam jaminan tambahan selain berupa jaminan kebendaan, juga dapat berupa jaminan perorangan. Jaminan ini dikenal dengan sebutan penanggungan (**Borgtocht**).

Undang-undang memberikan definisi tentang penanggungan (Borgtocht) dalam pasal 1820 KUH Perdata, yakni :

“ Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si kreditur, mengikatkan diri, untuk memenuhi perikatan si debitur mana kala orang itu sendiri tidak memenuhinya “.

Isi dari perjanjian penanggungan itu sendiri beraneka ragam. Namun pada dasarnya perjanjian penanggungan itu adalah suatu kewajiban *accessoir* bagi pemenuhan suatu perikatan pihak lain yang timbul dari perjanjian lain. Keberadaan dari perjanjian penanggungan tergantung dari adanya perjanjian pokok yang dapat disimpulkan dari pasal 1821 ayat 1 KUH Perdata, yang berbunyi : “Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah”.

Di dalam perjanjian penanggungan kita dapat menjumpai dua {2} macam perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian pertama, yang disebut sebagai perjanjian pokok, yaitu perjanjian antara debitur dengan kreditur.
2. Perjanjian kedua, yang disebut juga perjanjian *accessoir*, yakni perjanjian penanggungan itu sendiri.

Dari rumusan yang telah diberikan oleh undang-undang, dapat diperoleh suatu pemahaman bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian yang diadakan antara kreditur dengan penanggung untuk memenuhi perhutangan debitur guna untuk kepentingan kreditur, dalam hal penanggung memberikan suatu jaminan, yang seolah-olah menggantikan kedudukan debitur dalam perjanjian pokoknya, sehingga dari peristiwa inilah yang menciptakan adanya suatu ikatan perorangan.

Bedasarkan dari uraian diatas, terdapat dua aspek apabila perjanjian penanggungan ditinjau dari sifatnya, yakni:

1. Ditinjau dari tujuan dan isi, bahwa perjanjian penanggungan adalah suatu pemberian jaminan untuk dipenuhinya suatu perhutangan dalam perjanjian pokok, maka perjanjian penanggungan bersifat *accessoir* artinya perjanjian penanggungan merupakan perjanjian tambahan yang lahir karena adanya perjanjian pokok.
2. Ditinjau dari sudut cara pemenuhannya adalah bersifat *subsidaire*, yaitu adanya suatu pernyataan bahwa penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi perhutangan debitur, mana kala debitur sendiri tidak memenuhinya.

Pasal 1820 KUH Perdata dengan tegas mengatakan , bahwa penanggungan berdasarkan atas suatu perjanjian, perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara kreditur dengan penanggung (*borg*). Konsekuensinya perjanjian penanggungan merupakan perjanjian pada umumnya yang harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata, agar suatu perjanjian menjadi sah; sah dalam arti hanya atas persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkompeten dalam perjanjian tersebut, dan perjanjian penanggungan dapat dibatalkan apabila kalusula-klausula yang terdapat dalam perjanjian tersebut tidak

sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di dalam pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya para pihak diberi kebebasan untuk menuangkan apa yang dikehendaki dalam pembuatan perjanjian, namun demikian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang mengisyaratkan perjanjian yang di buat para pihak tidak boleh mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga perjanjian yang dibuat secara sah berdasarkan atas ketentuan diatas dapat menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak yang terkait didalam perjanjian tersebut.

maupun jaminan perorangan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur atau bank, dengan tujuan sebagai pengaman bagi kredit, justru jamiانا secara yuridis ini yang memberikan kepastian hukum akan suatu pelunasan dan pengembalian kredit yang telah disalurkan.

Pada dasarnya perjanjian penanggungan lebih mangandalkan azas kepercayaan, artinya pemberi kredit atau kreditur percaya bahwa pihak penerima kredit akan dapat mengembalikan prestasi kredit yang telah diberikan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan perjanjian yang telah dibuat, yang mana pelaksanakannya di dasarkan atas kemampuan debitur atau penanggung berdasarkan penilaian karakter atau watak, kemampuan modal dan prospek usahanya. Dan apabila ternyata dinilai cukup baik maka jaminan cukup dengan perjanjian pokoknya. Bank atau kreditur tidak wajib meminta jaminan berupa harta milik debitur ataupun penanggung.

Hasanuddin Rahman mengemukakan bahwa pada umumnya syarat-syarat mengenai kredit yang akan diberikan kreditur kepada debitur atau calon debitur, yaitu antara lain:

1. Besarnya kredit yang disetujui;
2. Jenis dan jangka waktu penggunaan kredit;
3. Tingkat dan bunga serat biaya-biaya lain;
4. Cara-cara pembayaran;
5. Barang-barang jaminan yang diminta;
6. Syarat-syarat lainnya.

(Hasanuddin Rahman,1998:98)

Namun demikian sebagai usaha maupun upaya dalam rangka prinsip kehati-hatian maka bank sebaiknya dalm pertimbangan kredit selaiun yakin akan bonafiditas dan prospek usaha calon debitur, harus ada unsur-unsur lain sebagai tindakan preventif, yaitu jaminan yang diminta selain jaminan pokok sebaiknya juga dimintakan jaminan tambahan, sebab apabila penilaian sebatas jaminan pokok saja jika dikemudian hari terjadi sesuatu yang manimpa kepada debitur maupun usaha

debitur, jaminan pokok saja tidak akan dapat menyelesaikan masalah dan agak sulit dalam kepastian hukum untuk pengembalian kredit. Sehingga dapat dimengerti bank dalam memberikan kredit yang mengandung resiko tinggi biasanya bank dalam prakteknya selalu meminta adanya jaminan atau anggunan kepada debitur dan jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan sebagai upaya dari pihak bank untuk memperkecil resiko yang mungkin dapat timbul dalam dunia perbankan. (Hasanuddin Rahman, 1998:163)

Dalam perjanjian penanggungan pada dasarnya penanggung itu hanya mengikatkan diri untuk pemenuhan pembayaran sejumlah uang, ini merupakan bentuk yang lazim dalam perjanjian penanggungan. Sesuai dengan asas umum dalam hal undang-undang tidak menentukan bentuk tertentu, bahwa perjanjian penanggungan menurut undang-undang adalah berbentuk bebas; bisa berbentuk lisan maupun tertulis. Demikian juga tidak ada yang mewajibkan, bahwa akseptasi kreditur harus dinyatakan dalam bentuk tertentu, malahan dalam praktek seringkali kita lihat akta perjanjian penanggungan di tandatangani terlebih dahulu daripada perjanjian kredit yang senantiasa dalam bentuk tertulis dan tercantum dalam formulir-formulir tertentu dari bank ataupun tertuang dalam akta notaris. (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980:83)

Jika para pihak menghendaki diluar format atau bentuk perjanjian penanggungan dari bank (kreditur) yang telah ada, maka akan dibuatkan akta berdasarkan kesepakatan para pihak, baik secara notariil ataupun di bawah tangan. Konsekuensinya adalah bahwa pernyataan penanggungan yang dibuat dibawah tangan ataupun dibuat dihadapan notaris, agar mempunyai kekuatan pembuktian.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, bahwa akta penanggungan mempunyai fungsi penting dalam dua hal, yaitu:

1. Sebagai alat pembuktian, tentang adanya penanggungan tersebut oleh penanggung (Borg).
2. Memuat ketentuan-ketentuan atau janji-janji yang mengatur perjanjian penanggungan tersebut. (1980 : 96)

Perjanjian penanggungan yang bersifat *accessoir* itu lazimnya tercantum dalam akta yang terpisah dari perjanjian pokoknya, yang tertuang dalam formulir atau model tertentu dari bank. Namun mungkin juga perjanjian penanggungan tertuang menjadi satu dalam perjanjian pokoknya, adakalanya adanya suatu penanggungan ditunjuk secara khusus dalam perjanjian pokoknya, yang mensyaratkan adanya seorang penanggung maupun penanggung tertentu. Mungkin juga penanggungan diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang atau berdasarkan keputusan hakim.

Dalam praktek pengikatan jaminan kredit biasanya terjadi karena adanya persamaan kepentingan didalam usaha debitur yaitu adanya hubungan kepentingan antara penanggung dengan debitur. Hubungan hukum yang terjadi antara penanggung dan debitur dalam perjanjian penanggungan hutang, dimana penanggung bertanggung jawab atas hutang-hutang debitur terhadap kreditur bila debitur tidak dapat melakukan kewajiban untuk pelunasan atas hutang tersebut. Penanggungan bisa terjadi dengan pengetahuan atau tanpa sepengetahuan debitur.

Ketentuan Undang-undang menyimpulkan bahwa penanggung yang telah membayar hutang debitur, mempunyai dua hak untuk menuntut kepada debitur, yaitu;

1. Hak Regres atau hak untuk menuntut kembali (Pasal 1839 KUH Perdata)
Penanggung berhak untuk menuntut kembali tidak hanya pada mengenai hutang pokoknya, melainkan juga berhak menuntut penggantian kerugian yang timbul karena akibat penjualan terhadap barang si penanggung.
2. Hak yang diperoleh penanggung berdasarkan subrogasi (Pasal 1840 KUH Perdata)

Penanggung karena hukum menggantikan kedudukan debitur mengenai hak-haknya terhadap debitur, dalam prakteknya hak ini lebih penting dari pada hak regres, karena hak-hak dari kreditur beralih kepada penanggung. Karena adanya subrogasi adalah hak-hak jaminan yang diadakan untuk menjamin dipenuhinya perutusan pokok, hak-hak tersebut salah satunya berupa hak hipotik yang diberikan kepada kreditur sebagai jaminan. Jadi

dengan kata lain seorang penanggung mempunyai hak regres yang dapat dimintakan kembali penggantian pembayaran kepada debitur.

Ditinjau dari sifatnya penanggungan bersifat *accessoir*, artinya perjanjian ini tergantung pada perjanjian pokok yang berupa perjanjian pemberian kredit antara debitur dengan kreditur dan ditinjau dari cara pemenuhannya adalah bersifat *subsidaire*. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1820 KUH Perdata yang menentukan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk kepentingan kreditur, manakala debitur sendiri tidak memenuhinya, artinya pada saat pelaksanaannya kreditur dapat menuntut kepada debitur atau penanggung dan pada tingkat terakhir hanya debitur yang berkewajiban untuk pemenuhan hutang tersebut. Hal demikian terbukti dari adanya hak regres dari penanggung kepada debitur setelah penanggung memenuhi prestasi, jadi apabila debitur melaksanakan sendiri kewajibannya maka hapuslah kewajiban penanggung dan sebaliknya bila debitur tidak melaksanakan prestasi, maka penanggunglah yang memenuhi perutangan debitur. (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980:84)

Pasal 1831 KUH Perdata menentukan bahwa seorang penanggung berhak mengajukan tuntutan lebih dahulu agar menyita harta kekayaan debitur, apabila tidak mencukupi baru kemudian menyita harta kekayaan penanggung. Namun dalam prakteknya antara kreditur dengan penanggung justru senantiasa diadakan janji pelepasan hak untuk menuntut terlebih dahulu, sehingga adanya hak tersebut praktis tidak ada artinya. Hak menuntut terlebih dulu dalam praktek senantiasa diperjanjikan.

Hak menuntut lebih dulu baru ada artinya apabila hak tersebut dinyatakan secara tegas dan tertuang didalam perjanjian penanggungan yang ditandatangani. Hak demikian dalam praktek perbankan biasanya tercantum dalam bentuk model atau formulir perjanjian penanggungan dari kreditur atau bank

3.2 TANGGUNG JAWAB PENJAMIN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Bahwa suatu perjanjian mengikat para pihak sendiri adalah wajar, dalam artian, hak dan kewajiban yang timbul dari padanya hanyalah untuk para pihak sendiri. Adanya pihak ketiga yang turut terikat pada suatu perjanjian, yang mana penanggung sebenarnya bukan pihak, akan tetapi secara tidak langsung ikut serta dalam perjanjian penanggungan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya perjanjian penanggungan merupakan perjanjian *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya. Akan tetapi sebelum perjanjian penanggungan dilaksanakan, maka seorang penanggung harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1827 KUH Perdata, yaitu:

“ Si berutang yang diwajibkan memberikan seorang penanggung harus memajukan seorang yang mempunyai kecakapan untuk mengikat dirinya, yang cukup mampu untuk memenuhi perikatannya, dan yang berdiam diwilayah Indonesia”.

Pada perjanjian penanggungan seolah-olah menggantikan posisi dari debitur dalam perjanjian kreditnya, sehingga timbul adanya suatu peralihan hak dan kewajiban. Hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yakni sejak diterimanya kredit oleh debitur dari kreditur, sehingga dari hubungan tersebut lahir akibat-akibat hukum yang meletakkan hak dan kewajiban para pihak.

Bentuk perjanjian penanggungan ini adalah “bebas”, artinya perjanjian tersebut tidak memerlukan bentuk perjanjian yang secara khusus, Namun yang paling penting bahwa suatu penanggungan itu harus dinyatakan secara tegas oleh sipenanggung. Meskipun bentuk dari perjanjian penanggungan itu adalah bebas, akan tetapi lebih baiknya perjanjian penanggungan dibuat secara tertulis karena menyangkut substansi dari perjanjian yaitu sejauh mana tanggung jawab penanggung dalam perjanjian pokok yang telah diadakan oleh debitur dan kreditur karena kedudukan penanggung sebagai pelaksana *subsidiar* atas kewajiban debitur, sehingga peranan Borg atau penanggung baru akan muncul setelah debitur utama tidak

memenuhi perikatannya sebagaimana mestinya dan kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian baik terhadap debitur maupun kepada penanggung.

Perjanjian penanggungan pada dasarnya harus dinyatakan secara tegas seperti yang telah diuraikan di atas, namun ada pendapat dari para ahli hukum, yaitu: Hoge Raad mengatakan bahwa yang dikatakan tegas dalam perjanjian penanggungan, bukan berarti perjanjian penanggungannya yang harus ditutup dengan tegas, namun yang harus tegas dalam pelaksanaan perjanjian penanggungan adalah suatu kehendak dari Borg atau penanggung untuk menanggung manakala terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. (J Satrio, 1996:20)

Pada dasarnya perjanjian penanggungan juga banyak persamaannya dengan perutangan tanggung-menanggung, yaitu bahwa kewajiban atau tanggung jawab penanggung mirip dengan kewajiban debitur dalam perutangan tanggung-menanggung, dimana debitur atau penanggung dalam perutangan tersebut bertanggung jawab untuk prestasi, sehingga masing-masing debitur dapat ditagih untuk seluruh prestasi seperti kewajiban penanggung atau Borg. Perbedaannya tanggung jawab penanggung bersifat *accessoir* dan si penanggung mempunyai hak untuk membagi hutang, sedangkan perutangan tanggung-menanggung bersifat berdiri sendiri (perjanjian pokok), dan disini debitur tidak mempunyai hak untuk membagi hutang atau *schuld*. (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980:84)

Menurut ketentuan Undang-undang pasal 1822 KUH Perdata, menyebutkan bahwa penanggung dapat menanggung pembayaran seluruh perutangan pokok yang dibuat debitur dengan kreditur, disamping itu penanggung juga tidak dapat mengikatkan diri melebihi perutangan pokok atau dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perutangan debitur dan apabila melebihi dari syarat-syarat yang lebih berat dari perutangan pokok, maka penanggung tidak batal melainkan hanya sah untuk apa yang meliputi dalam perjanjian pokok atau perjanjian kredit, karena pada hakikatnya penanggung diadakan untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang.

Atas dasar pemahaman di atas, sudah barang tentu penanggung mempunyai kewajiban, namun demikian penanggung juga memiliki hak yang diberikan oleh Undang-undang, yang merupakan suatu perlindungan bagi penanggung terhadap tindakan dari kreditur yang memberatkan penanggung. Dalam perjanjian penanggungan, kreditur juga mempunyai kewajiban terhadap penanggung meskipun penanggung mengikatkan dirinya untuk kepentingan kreditur, seperti halnya perjanjian-perjanjian yang lain maka inipun harus dilaksanakan dengan *itikad baik*, yang sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, bahwa dapat disimpulkan apabila kreditur didalam melaksanakan perjanjian yang dibuat tidak dengan dasar itikad baik sehingga menimbulkan suatu kerugian, maka kreditur mesti mengganti kerugian tersebut. (Munir Fuady, 1996:33)

Berdasarkan teori itikad baik inilah, maka terhadap kreditur dapat di ambil tindakan tegas jika kreditur ternyata melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi penanggung, jadi tidak berarti bahwa kreditur boleh melantarkan kepentingan penanggung selagi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapula kewajiban bertindak kreditur terhadap penanggung sehingga menguntungkan penanggung, asal tidak merugikan kepentingan kreditur sendiri yaitu kewajiban kreditur adalah memberitahukan atau menginformasikan kepada penanggung mengenai hal-hal yang harus diketahui oleh penanggung untuk dapat menjaga kepentingannya.

Pasal 1820 KUH Perdata menyebutkan, bahwa Borg atau penanggung mengikatkan diri untuk menanggung perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi. Sehingga dapat dipahami bahwa kalimat tersebut meletakkan suatu kewajiban atau tanggung jawab dari penanggung untuk memenuhi prestasi debitur guna kepentingan kreditur. Semula orang mengira, tanggung jawab penanggung sama dengan tanggung jawab yang dimiliki debitur. seperti apa yang telah termuat dalam pasal diatas, maka ada beberapa pendapat para ahli hukum mengenai tanggung jawab penanggung didalam perjanjian kredit, adalah sebagai berikut:

Menurut Pothier, tanggung jawab Borg diubah menjadi tanggung jawab untuk mengganti rugi dan bunga atas dasar wanprestasi debitur, mengatakan bahwa kewajiban Borg sama dengan kewajiban debitur.(J. Satrio,1996:45)

Menurut Hofmen, berpendapat bahwa Borg sebenarnya hanya mengikatkan diri untuk bertanggung jawab dengan hartanya saja, jadi hanya mengikatkan diri untuk haftungnya dan tidak menjanjikan prestasi yang sama dengan kewajiban debitur.(J.Satrio,1996:46)

Menurut V. Brakel, sekalipun mengakui, bahwa Borg dalam perikatannya mempunyai tanggung jawab atau kewajiban prestasi tersendiri, tetapi menurut pendapatnya, isi perjanjian ditentukan oleh apa yang ditinggalkan oleh debnitur tidak terpenuhi. Dengan demikian menurutnya, Borg harus memenuhi kewajiban prestasi yang seharusnya harus dipenuhi oleh debitur, kalau perlu dengan mengganti kerugian, yang ditimbulkan oleh wanprestasinya debitur. Teori ini berisi kewajiban prestasi Borg dengan debitur bisa sama, tetapi juga bisa tidak, karena kalau debitur telah memenuhi sebagaimana tanggung jawabnya, maka tanggungan Borg hanya sebesar sisanya.(J. Satrio,1996:48)

Bahwa pada dasarnya tanggung jawab penanggung atau Borg bertujuan untuk menjamin prestasi kreditur yang tidak dipenuhi oleh debitur didalam perjanjian pokok, maka kewajiban atau tanggung jawab tersebut dilakukan dengan membayar ganti rugi, yang berupa pembayaran sejumlah uang berdasar atas perjanjian pokoknya dalam hal ini adalah perjanjian kreditnya.

Bahwa kreditur telah melanggar ketentuan Undang-undang pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengandung arti yaitu bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak berdasarkan pada itikad baik, hal ini dapat ditemukan bahwa dalam melaksanakan tambahan kredit baru tersebut kreditur terlebih dahulu tidak memberitahukan kepada penanggung kalau ternyata debitur menambahkan kreditnya.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 1822 KUH Perdata penanggung dapat menanggung pembayaran seluruh hutang pokok yang dibuat antara debitur dengan kreditur, akan tetapi juga dapat menanggung sebagian saja yang artinya bahwa bisa terjadi penanggung hanya melunasi kewajiban dari debitur yang wanprestasi terbatas pada sisa hutang yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur. Penanggung tidak dapat mengikatkan diri melebihi perutangan pokok atau dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perutangan siberhutang, jika hal ini terjadi maka penanggungan tidak sama sekali batal melainkan hanya sah untuk apa yang diliputi dalam perutangan pokok, atas dasar inilah maka Mahkamah Agung mengeluarkan suatu putusan yang intinya, menyatakan bahwa tanggung jawab penanggung adalah menanggung sebatas pada perutangan pokok dari debitur.

3.3 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MA RI No. 2536 K/Pdt/1988

Dasar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon kasasi dalam perkara ini adalah PT BANK PACIFIC CABANG MEDAN, tidak dapat menerima dan merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Medan, karena pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasinya ke Mahkamah Agung, dan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon kasasi dalam memori kasasinya memuat alasan-alasan pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa antara pemohon kasasi yaitu PT. Bank Pacific Cabang Medan dengan termohon kasasi atau penggugat asal dalam hal ini penanggung telah menunjukkan suatu hubungan hukum, karena dapat dibuktikan atas dasar akta “Surat Hutang Dengan Jaminan” No. 32, tanggal 8 Agustus 1975, sebagai bukti otentik, sehingga dalam proses pembuatan perjanjian

itu telah memenuhi unsur-unsur dari sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata. Dengan demikian, pihak-pihak yang tercantum dalam akta tersebut telah terikat dan tunduk pada ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dan perjanjian tersebut harus dipenuhi oleh debitur.

- b. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan didalam memberikan pertimbangan hukum, menyatakan: “dan tambahan kredit tersebut tanpa sepengetahuan dari penanggung karena tidak diberitahukan terlebih dulu baik oleh pihak kreditur maupun oleh debitur sendiri..”, dengan demikian Pengadilan Tinggi Medan telah memisahkan kedudukan termohon kasasi atau penanggung sebagai pihak yang tidak terikat dan tunduk pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, sedangkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata terkandung azas yang seharusnya tidak ada pihak yang dapat memisahkan dari Grosse Akta No. 32, yang telah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak dalam perkara ini.
- c. Bahwa termohon kasasi adalah sebagai penanggung dari hutang turut termohon kasasi, maka dengan demikian mutlak termohon kasasi tidak dapat memisahkan diri atau melepaskan tanggung jawabnya dalam menjamin hutang turut termohon kasasi, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1820 KUHPerdata.
- d. Pengadilan Tinggi Medan disatu pihak mengakui kualitas termohon kasasi sebagai penanggung, sedangkan dipihak lain tanggung jawab termohon kasasi sebagai penanggung yang harus bertanggung jawab dibebaskan, kecuali terbatas hanya hutang yang tercantum dalam Groose Akta No. 32. Hal tersebut bertentangan denagn pasal 1820 KUH Perdata.

Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi dalam memerikasa memori kasasi dari pemohon kasasi, memberikan suatu pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan dari pemohon kasasi adalah a,b,c,d ini tidak dapat diterima, karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah dalam menerapkan hukum yang pada dasarnya Mahkamah Agung hanya memberikan penilaian mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau adanya suatu kesalahan dalam pelaksanaan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Mahkamah Agung.

Berdasarkan dari uraian diatas, apabila ditinjau dari ketentuan yang termuat didalam pasal 1822 KUH Perdata yang menerangkan, bahwa besarnya penanggungan tidak dapat diadakan untuk melebihi besarnya perutangan pokok atau dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perutangan debitur. Jika melebihi dari perutangan pokoknya maka akibatnya tidak sama sekali batal, akan tetapi hanya sah untuk apa dan sebesar yang diliputi oleh perutangan pokok. Jadi hal ini berarti, tanggung jawab penanggung dalam memenuhi perutangan debitur, terbatas pada perikatan pokoknya.

Dalam praktek perbankan biasanya kreditur meminta kepada penanggung untuk melepaskan hak-hak utama yang oleh Undang-undang diberikan kepada penanggung, hak utama itu praktis tidak ada artinya. Hak-hak utama penanggung dalam hal tertentu baru ada, jika hak tersebut secara tegas termuat dalam perjanjian penanggungan.

Sebagai akibat adanya hubungan hukum yang berupa perjanjian penanggungan antara kreditur dengan penanggung, kreditur mempunyai kewajiban terhadap penanggung, meskipun penanggung mengikatkan diri untuk kepentingan debitur, sekalipun dengan adanya janji-janji untuk melepaskan hak-hak utama penanggung, tidak berarti bahwa kreditur boleh menelantarkan kepentingan-kepentingan penanggung. Seperti perjanjian lainnya pada azasnya setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal ini termuat didalam pasal 1338 ayat 3

KUH Perdata. Atas dasar itikad baik tersebut kreditur berkewajiban untuk memberitahukan mengenai hal-hal yang seharusnya perlu diketahui oleh penanggung.

Menurut ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, “Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, bahwa perjanjian kredit dibuat atas dasar kesepakatan para pihak yang terikat dan tunduk dalam perjanjian tersebut, sehingga pasal ini dikenal sebagai pasal yang mengandung “Asas Kebebasan Berkontrak”, karena yang melandasi dari perjanjian itu lebih ditekankan pada kesepakatan para pihak. Berdasarkan kesepakatan para pihak, apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut prestasinya. Pemahaman asas kebebasan berkontrak bukan dalam pengertian kebebasan absolut, karena dalam kebebasan tersebut terdapat pembatasan, yaitu antara lain dibatasi oleh perundang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dengan demikian, maka berdasarkan penjelasan diatas penulis berpendapat: bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang pertama berperan adalah asas kebebasan berkontrak, barulah sesudah itu berperan asas konsensualisme untuk menentukan mengikat tidaknya perjanjian itu. Oleh karenanya apabila ditinjau dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang dikaitkan dengan memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, yang dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah memisahkan kedudukan termohon kasasi tidak terikat dan tunduk pada pasal yang disebutkan diatas. Atas dasar tersebut pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi ke pengadilan tingkat tertinggi.

Dikaitkan dengan permasalahan diatas penyusun sependapat dengan putusan Mahkamah Agung, karena pada dasarnya pemohon kasasi telah menyalahi aturan yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata dan ini dapat diketahui dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan “dan tambahan kredit tersebut tanpa sepengetahuan penanggung karena tidak diberitahukan baik oleh debitur dan kreditur..”, artinya sebelum kreditur memberikan

tambahan kredit lagi dan perjanjian yang lama belum dilunasi oleh debitur, maka dengan adanya tambahan kredit tersebut kreditur seharusnya terlebih dahulu berkewajiban untuk memberitahukan kepada penanggung mengenai hal-hal yang perlu diketahui oleh penanggung untuk menjaga dan melindungi kepentingan-kepentingannya, tidak berarti kreditur boleh menelantarkan kepentingan penanggung pada saat penanggung melaksanakan hak-haknya. Oleh karenanya penulis sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung yang intinya memuat bahwa Penanggung hanya bertanggung jawab terhadap sejumlah hutang yang dijaminnya, sesuai dengan perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Pertanggung jawaban penanggung tidak dapat melebihi perutangan yang timbul oleh perjanjian pokok. Hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan pasal 1822 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa penanggungan tidak dapat diadakan melebihi atau dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada perutangan debitur. Jika melebihi akibatnya tidak sama sekali batal, namun hanya sah sebesar yang diliputi dalam perjanjian pokok.

Mengenai itikad baik Prof Subekti mengemukakan, bahwa asas konsensualisme terdapat dalam pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai Undang-undang. (Subekti, 1985:12)

Hoge Raad juga berpendapat bahwa ketentuan yang mengenai itikad baik adalah ketentuan yang menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan yang tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak. (Setiawan, 1979:65)

Namun penyusun memberikan suatu penilaian, Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum diatas hanya menguatkan pada putusan *judex facti* (putusan sebelumnya) yang hanya mendasarkan pada ketentuan pasal 1822 KUH Perdata, dimana didalam pasal tersebut secara singkat menyatakan bahwa tanggung jawab penanggung tidak dapat melebihi perutangan yang ditimbulkan oleh perjanjian

pokok, sehingga pertimbangan hukum tersebut kurang mantap. Seharusnya hakim memberikan dasar hukum lain yang berkaitan dengan luasnya tanggung jawab penanggung dalam perjanjian kredit bank, apabila ternyata ada kredit baru yang diterima oleh debitur dari kreditur dalam hal ini PT. Bank Pacific Cabang Medan tanpa sepengetahuan dari penanggung hutang, yaitu hakim seharusnya juga mencantumkan ketentuan pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang telah memberikan suatu gambaran bahwa pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat dalam bentuk apapun tidak boleh mengesampingkan ketentuan tersebut, jadi suatu perjanjian yang dibentuk oleh para pihak harus dilandaskan dengan itikad baik dari para pihak yang mengadakan setiap perjanjian, tidak lain bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus memperhatikan unsur-unsur “kepatutan dan kepatasan”. Hal ini berarti pihak-pihak dalam perjanjian penanggungan maupun perjanjian kreditnya, didalam melaksanakan hak dan kewajiban harus memperhatikan tuntutan kepatutan, konsekuensinya dalam perjanjian penanggungan kreditur bertindak atau bersikap sebagai kreditur yang baik, yang turut memperhatikan kepentingan-kepentingan penanggung atau borg secara patut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan yang disusun sebagai berikut:

1. Pelaksanaannya perjanjian penanggungan timbul karena adanya persamaan kepentingan ekonomi antara penanggung dengan debitur, apabila terjadi kredit macet karena wanprestasi debitur, maka penanggung bertindak menggantikan kedudukan debitur dan bertanggung jawab atas pemenuhan hutang apabila debitur wanprestasi. Penanggung yang telah melaksanakan kewajibannya berhak untuk menuntut pengembalian seluruh pembiayaan yang telah dilakukannya kepada debitur karena berdasarkan subrogasi.
2. Penanggung dapat menanggung pembayaran seluruh hutang yang dibuat oleh debitur dengan kreditur. Akan tetapi dapat juga menanggung sebagian saja atau dengan syarat-syarat yang lebih ringan. Penanggung tidak dapat mengikat diri melebihi perutangan pokok atau dengan syarat-syarat yang lebih berat dari hutang debitur yang sebenarnya. Jadi dalam penanggungan juga berlaku asas "Nemo Plus Iurus In Alium Transfere Potest Quem Ipse Habet", bahwa orang yang memberikan tidak melebihi apa yang menjadi haknya.
3. Mahkamah Agung berpendapat, bahwa tanggung jawab penanggung tidak dapat melebihi perutangan yang ditimbulkan dalam perjanjian pokok. Pada prinsip dasarnya penanggung tidak dapat melepaskan atau memisahkan diri dari perjanjian pokok (Akta Surat Hutang Dengan Jaminan No. 32) yang telah menjadi Undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Namun pada dasarnya, setiap perjanjian yang dibuat itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Atas dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang mengemukakan bahwa adanya tambahan kredit yang diterima debitur dari kreditur tanpa sepengetahuan penanggung, maka Mahkamah Agung memutuskan tidak dapat

menerima keberatan-keberatan dari pemohon kasasi dalam hal ini adalah PT. Bank Pacific Cabang Medan.

4.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penyusun kemukakan saran-saran sebagai alternatif pemecahan, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya penanggung juga perlu mengajukan hak utamanya berdasarkan ketentuan pasal 1831 KUH Perdata untuk dituangkan dalam perjanjian penanggungan manakala debitur wanprestasi, mengingat dalam prakteknya bank menuntut penanggung untuk melepaskan hak utamanya. Perjanjian penanggungan wajib dan harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang nantinya dapat digunakan sebagai alat pembuktian, dan tidak ada salahnya untuk berkonsultasi atau meminta pendapat kepada para ahli hukum sebelum ditandatangani perjanjian pokok maupun perjanjian penanggungan
2. Hendaknya luasnya tanggung jawab atau kewajiban penanggung tidak boleh melebihi hutang dari debitur sebenarnya dan pada saat pelaksanaan tambahan kredit yang dijamin oleh penanggung, maka haruslah dengan sepengetahuan dan persetujuan penanggung hutang yang bersangkutan, sehingga besarnya kewajiban penanggung dapat diketahui secara pasti, meskipun penanggung bertanggung jawab terhadap hutang yang terjadi tanpa sepengetahuan penanggung hutang
3. Hendaknya perjanjian penanggungan yang dibuat harus berdasarkan pada itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung. Alumni.
- Munir Fuady. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djuhaendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda lain Yang Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- J Satrio. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 1996. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hasanuddin Rahman. 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R Setiawan. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Hadi Hartono Soeprapto. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Gatot Supramono. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan.
- Undang-Undang No. 10. 1998. *Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

**TANGGUNG JAWAB PENJAMIN
DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

Putusan Mahkamah Agung No.2536 K/Pdt/1988, tanggal 20 Maret 1991 (putusan Pengadilan Negeri Medan No.301/Pdt-G/1986/PN-Mdn, tanggal 24 Maret 1987, putusan Pengadilan Tinggi Medan No.351/Pdt/1987/PT-Mdn, tanggal 17 Februari 1988)

antara :

Parengkuan, sebagai penggugat;

melawan:

PT. BANK Pacific di Jakarta, cq. Cabang Medan, sebagai tergugat;

Kasus posisi:

- Bahwa Sipon Hanitio memperoleh fasilitas kredit dari PT. Bank Pacific Cabang Medan sebesar Rp 5.000.000,00 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal 7 Agustus 1975, yang dijamin oleh Parengkuan berdasarkan akta surat hutang cngan jaminan No.32, tanggal 8 Agustus 1975, yang diperbuat di hadapan Rachmat Santoso, SH., Notaris di Medan, dengan memberi agunan harta milik Parengkuan berupa sebuah bangunan toko bertingkat, yang terletak di Jalan Sutomo No. 193-C Medan.
- Bahwa walaupun tenggang waktu pelunasan kredit tersebut telah berlalu, dan Sipon Hanitio belum juga menyelesaikan hutangnya kepada Bank, maka Parengkuan berkeinginan untuk menyelesaikan hutang

bagai jaminan dari hutang Sipon Hanitio.

- Bahwa pihak bank tidak memberi tanggapan yang positif dengan alasan Sipon Hanitio masih mempunyai hutang yang lain terhadap pihak Bank, dan keadaan ini berjalan sampai tahun 1986, tanpa ada suatu penyelesaian, sehingga penggugat pada tanggal 6 Oktober 1986 mengajukan gugatan terhadap pihak bank, dengan petitumnya antara lain:
 - Menurut hukum penggugat hanya bertanggung jawab atas hutang Sipon Hanitio kepada Bank yang dijamin berdasarkan akta surat hutang dengan jaminan No. 32, yakni Rp 5.000.000,-
 - Menghukum pihak Bank untuk menerima pembayaran dari penggugat uang sejumlah Rp 5.000.000,- yaitu pembayaran hutang Sipon Hanitio;
 - Menghukum pihak Bank membebaskan jaminan miliknya berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sutomo No.193-C Medan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan:

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menyatakan hukum, bahwa hutang tergugat II yang dijamin oleh penggugat adalah sebesar Rp 5.000.000,-
- Menghukum tergugat I untuk menerima pembayaran dari penggugat sejumlah Rp 5.000.000,-
- Menghukum tergugat I membebaskan jaminan milik penggugat.

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Pertimbangan hukum:

- Menurut keadilan dan kepatutan, seorang penjamin hanya bertanggung jawab atas hutang yang dijaminnya dan tidak terikat atas hutang yang terjadi tanpa sepengetahuannya.

Dalam Konvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
- Menolak gugatan penggugat dalam rekonvensi terhadap tergugat I dalam rekonvensi.
- Menyatakan gugatan penggugat dalam rekonvensi terhadap tergugat II dalam rekonvensi tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung RI.

- Menguatkan putusan judex facti

Tanggapan penyusun terhadap putusan M.A. No.2536 K/Pdt/1988.

- putusan Hakim untuk kasus ini telah menerapkan unsur keadilan dengan cara menyampingkan tanggung jawab penjamin terhadap hutang yang terjadi tanpa sepengetahuan penjamin; sebenarnya K.U.H. Perdata telah menentukan bahwa penjamin hanya bertanggung jawab terhadap sejumlah hutang yang dijaminnya.
- putusan untuk kasus ini juga menggambarkan unsur kepastian hukum bahwa dalam perjanjian kredit hanya debitur yang memiliki schuld (hutang) dan haftung (tanggung jawab), sedang si penjamin hanya memiliki haftung (tanggung jawab).

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK PACIFIC, berkedudukan di Jakarta cq. PT. BANK PACIFIC CABANG MEDAN, beralamat di Jalan A. Yani No.97 & 99 Medan, dalam hal ini oleh kuasanya: MAHOEDANIL,SH. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan A.Yani 106 Medan, pemohon kasasi, dahulu tergugat /pembanding;

melawan :

PARENGKUAN, bertempat tinggal di Jalan Sutomo No.193-C Medan, termohon kasasi, dahulu penggugat/terbanding;

dan :

SIPON HANITIO, bertempat tinggal di Jalan Sabarudin 19B Medan, turut termohon kasasi, dahulu tergugat ll/turut terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi dan turut termohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa sesuai dengan akta "Surat Hutang Dengan Jaminan" No.32 tanggal 8 Agustus 1975 penggugat-asli telah memberikan agunan kepada tergugat asli I harta miliknya berupa sebuah bangunan toko bertingkat yang

tergugat asli II dari tergugat asli I;

bahwa fasilitas kredit dimaksud sesuai dengan bunyi pasal i dari akta tersebut di atas, setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa untuk hutang tersebut tergugat asli II diwajibkan membayar bunga sebesar 2 1/2 % per bulan, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 7 Agustus 1975, dan harus dilunaskan oleh tergugat asli II pada tergugat asli I selambat-lambatnya pada tanggal 7 Februari 1976;

bahwa berhubung tenggang waktu bagi perlunasan kredit tersebut telah berlalu dan tergugat asli II belum menyelesaikan hutangnya kepada tergugat asli I, dalam hal ini penggugat asli ingin menyelesaikan hutang tergugat asli II kepada tergugat asli I, agar jaminan milik penggugat asli yang telah diserahkan kepada tergugat asli I dapat dibebaskan sebagai jaminan hutang tergugat asli II;

bahwa penggugat asli telah berkali-kali menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan hutang yang dijaminnya sesuai dengan akta "Surat Hutang Dengan Jaminan" No.32 akan tetapi tidak mendapat tanggapan dan jaminan yang pasti dari tergugat asli I, dengan alasan tergugat asli II masih mempunyai hutang yang lain dengan tergugat asli I, selain hutang yang disebut dalam akta tersebut di atas;

bahwa jika benar tergugat asli II mempunyai hutang yang lain dengan tergugat asli I, maka hutang tersebut tidak termasuk yang dijamin oleh penggugat asli, karena yang dijamin oleh penggugat asli adalah untuk hutang sebesar Rp 5.000.000,-;

bahwa penggugat asli bersedia juga membayar bunga dari hutang dimaksud; bahwa karena penggugat asli telah membayar hutang yang dijaminnya, maka tidak ada alasan bagi tergugat asli I untuk tidak menerima keinginan penggugat tersebut;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penggugat asli menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

menyatakan menurut hukum bahwa hutang tergugat II kepada tergugat I yang dijamin oleh penggugat adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) seperti yang dinyatakan dalam akta "Surat Hutang Dengan Jaminan" No.32 tanggal 8 Agustus 1975 yang diperbuat oleh Rachmat Santoso, SH. pada waktu itu Notaris di Medan;

bahwa hutang tergugat II dalam rekonsensi pada akhir bulan Agustus 1986 telah menjadi Rp 127.191.431,51 (seratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh sen), dan kewajiban tergugat I dalam rekonsensi untuk melunaskan hutang tergugat II dalam rekonsensi tersebut selaku penjaminnya;

bahwa tergugat I dalam rekonsensi tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat rekonsensi telah berusaha memperbaharui sertifikat Hak atas tanah/rumah toko Jalan Sutomo No.193-C Medan yang telah diumumkan atas hutang tergugat II dalam rekonsensi oleh tergugat I dalam rekonsensi kepada tergugat III dalam rekonsensi/vrijwaring sehingga sangat dikawatirkan tergugat I dalam rekonsensi akan memindahkan hak tanah/rumah toko agunan tersebut kepada pihak ketiga. Maka tergugat III/vrijwaring sudah selayaknya berkewajiban tidak menyerahkan sertifikat pembaharuannya kepada pihak manapun sebelum hutang tergugat II dalam rekonsensi yang dijamin tergugat I dalam rekonsensi dibayar lunas;

bahwa agar tergugat II dalam rekonsensi maupun tergugat I dalam rekonsensi tidak melalaikan kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada penggugat dalam rekonsensi, maka cukup alasan untuk menghukum tergugat I dalam rekonsensi dan tergugat II dalam rekonsensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya dihitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan pasti hingga dibayar lunas;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat rekonsensi menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan demi hukum hutang tergugat I dalam rekonsensi yang wajib dibayar lunaskan pada akhir bulan Agustus 1986 sebesar Rp 127.191.431,51 (seratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh sen) ditambah

1. menyatakan menurut hukum bahwa hutang tergugat II kepada tergugat I yang dijamin oleh penggugat adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) seperti yang dinyatakan dalam akta "Surat Hutang Dengan Jaminan" No.32 tanggal 8 Agustus 1975 yang diperbuat oleh Rachmat Santoso, SH. pada waktu itu Notaris di Medan;

2. Menghukum tergugat I untuk menerima pembayaran dari penggugat uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu pembayaran hutang tergugat II kepada tergugat I yang dijamin penggugat sesuai dengan akta "Surat Hutang Dengan Jaminan" No.32, berikut dengan bunganya sepanjang yang belum dibayar oleh tergugat II;

3. Menghukum tergugat I membebaskan jaminan milik penggugat berupa tanah dan bangunan milik penggugat yang terletak di Jalan Sutomo, No.193-C Medan, sebagaimana yang dinyatakan dalam akta "Surat Hutang Dengan Jaminan" No.32 tanggal 8 Agustus 1975;

4. Menghukum tergugat II untuk mematuhi keputusan ini;

5. Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara;

6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

bahwa sebalikny terhadap gugatan penggugat asli tersebut telah diajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa subjek tergugat dalam gugatan rekonsensi adalah:

1. Parengkuan, penggugat dalam konvensi sekarang menjadi tergugat I dalam rekonsensi;
2. Sipon Hanitio, tergugat II dalam konvensi sekarang menjadi tergugat II dalam rekonsensi;
3. Walikota KDH.Tk.II Kotamadya Medan cq. Kepala Kantor Agraria Tk.II Kotamadya Medan tergugat III dalam rekonsensi/vrijwaring;

bahwa tergugat I dalam rekonsensi bertindak selaku penjamin atas hutang tergugat II dalam rekonsensi dengan suka rela telah menyerahkan dan

Agustus 1975 yang diperbuat oleh Rachmat Santoso, SH. pada waktu itu

Notaris di Medan;

3. Menghukum tergugat I untuk menerima pembayaran dari penggugat uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu pembayaran hutang tergugat II kepada tergugat I yang dijamin penggugat sesuai dengan Akta Surat Hutang Dengan Jaminan No.32;
4. Menghukum tergugat I membebaskan jaminan milik penggugat berupa tanah dan bangunan milik penggugat berupa tanah dan bangunan milik penggugat yang terletak di Jalan Sutomo No.193-C Medan sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Surat Hutang Dengan Jaminan No.32 tanggal 18 Agustus 1975;
5. Menghukum tergugat II untuk mematuhi putusan ini;
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 39.700,- (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat yang selebihnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan penggugat dari/tergugat I dk. tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
 - Menghukum dr/tergugat I dk/membayar biaya perkara nihil;
- putusan mana dalam tingkat banding di atas permohonan tergugat I telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 17 Februari 1988 No.351/Pdt/1987/PT.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding tergugat I dk/penggugat dr.;

Dalam Konvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Maret 1987 No.301/Pdt.G/1986/PN.Mdn. dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding;

dengan bunga dan provisi untuk setiap bulannya sebesar 17,6% (tujuh belas per enam ratus) hingga dibayar lunas;

2. Menyatakan demi hukum tanah/rumah toko dikenal dan terletak di Jalan Sutomo No.193-C Medan tetap dalam status agunan seperti dimaksud dalam Akta No.32 tanggal 8 Agustus 1975;
3. Menyatakan tanah/rumah Toko Jalan Sutomo No.193-C Medan yang telah diletakkan dalam sita jaminan demi hukum sah dan berharga;
4. Menghukum tergugat I dalam rekonsensi dan tergugat II dalam rekonsensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya bila tergugat I dalam rekonsensi dan tergugat II dalam rekonsensi tetap melalaikan membayar lunaskan hutangnya tersebut di atas kepada penggugat dalam rekonsensi;
5. Menghukum tergugat III dalam rekonsensi/vrijwaring untuk mentaati keputusan antara pihak-pihak ini hingga keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
6. Menghukum tergugat I dalam rekonsensi dan tergugat II dalam rekonsensi secara tanggung menanggung membayar ongkos perkara yang timbul;

SUBSIDAIR :

- Setiap saat menerima dan memberi kesempatan kepada tergugat I dalam rekonsensi dan tergugat II dalam rekonsensi untuk berdamai dan/atau mengakhiri perkara ini dengan suatu perdamaian;
- bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 24 Maret 1987 No.301/Pdt.G/1986/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengembalikan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa hutang tergugat II yang dijamin oleh penggugat adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) seperti yang dinyatakan dalam Akta Surat Hutang Dengan Jaminan No.32 tanggal 8

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Maret 1987 No.301/Pdt.G/PN.Mdn.;

DAN MENGADILI SEKALI LAGI :

- Menolak gugatan penggugat d.r./tergugat I d.k. terhadap tergugat I d.r.;
- Menyatakan gugatan penggugat d.r./tergugat III d.r. tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi:

Menghukum: tergugat I dan tergugat II d.k. untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ini secara tanggung menanggung, yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 13 April 1988 dan tanggal 19 April 1988 kemudian terhadanya oleh tergugat I/pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 1988 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 April 1988 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.35/Pdt.Kasasi/1988 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 1988;

bahwa setelah itu oleh penggugat/terbanding yang pada tanggal 24 Mei 1988 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari tergugat/ I/pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Mei 1988;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah lalai dalam menerapkan hukum yang berlaku, karena:
 - Pengadilan Tinggi Medan tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku yaitu pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 4/1970. Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No.4/1970, Pengadilan Tinggi Medan wajib memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta dasar-dasar peraturan yang berhubungan dengan perkara yang diputus, tetapi dalam perkara ini (bagian konvensi) ternyata Pengadilan tinggi Medan tidak ada sedikitpun memberikan pertimbangan sendiri;
 - Pengadilan Tinggi Medan telah lalai dan melanggar pasal 15 Undang-Undang No.14/1970 yaitu di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Hakim tunggal dan bukan dengan Majelis Hakim;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, karena:
 - Telah salah menerapkan hukum dan melanggar pasal 1338 KUH Perdata;
Bahwa yang menunjukkan hubungan hukum antara pemohon kasasi/tergugat asal I dengan termohon kasasi/penggugat asal adalah setelah dibuatnya Grose Akta No.32 tanggal 8 Agustus 1975 yang merupakan bukti otentik dan proses pembuatannya telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata, dengan demikian hukum para pihak yang tercantum dalam Grose Akta tersebut telah terikat dan tunduk pada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, dan harus dipenuhi para pihak yang tercantum di dalamnya;
Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Medan menyatakan: "dan tambahan kredit tersebut tanpa sepengetahuan dari penggugat karena tidak diberitahukan baik oleh tergugat I maupun tergugat II dan seterusnya" dengan demikian

pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: PT. BANK PACIFIC CABANG MEDAN dalam hal ini oleh kuasanya: MAHJOEDANIL, SH. tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: PT. BANK PACIFIC CABANG MEDAN, dalam hal ini oleh kuasanya: MAHJOEDANIL, SH. tersebut;

Menghukum pemohon kasasi/tergugat asal I membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : RABU TANGGAL 13 FEBRUARI 1991 dengan H.Soerjono, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.Masrani Basran, SH. dan Henoch Tesan Binti, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: RABU TANGGAL 20 MARET 1991 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H.Masrani Basran, SH. dan Henoch Tesan Binti, SH. Hakim-hakim Anggota dan Wahyuan Endra Jarwa, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

kasasi/penggugat asal sebagai pihak yang tidak terikat dan tunduk pada pasal 1338 KUH Perdata, sedang dari asas yang terkandung dalam pasal 1338 KUH Perdata seharusnya tidak ada pihak yang dapat memisahkan dari Grosse Akta No.32 tanggal 8 Agustus 1975, yang telah menjadi Undang-undang bagi para pihak dalam kasus ini;

b. Telah salah menerapkan hukum dan melanggar pasal 1820 KUH Perdata;

Bahwa termohon kasasi/penggugat asal adalah sebagai penjamin/avalis dari hutang turut termohon kasasi, tergugat asal II, dengan kualitas demikian maka mutlak pemohon kasasi/penggugat asal tidak dapat memisahkan diri atau melepaskan tanggung jawab dalam menjamin turut termohon kasasi/tergugat asal II hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1820-KUH Perdata;

Tetapi ternyata Pengadilan Tinggi Medan di satu pihak mengakui kualitas termohon kasasi/penggugat asal sebagai penjamin sadang di pihak lain kewajiban termohon kasasi/penggugat asal sebagai penjamin yang harus bertanggung jawab dibebaskan, kecuali terbatas hanya hutang yang tercantum dalam Grosse Akta No.38. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 1820 KUH Perdata.

Menimbang:

mengenai keberatan-keberatan ad. 1, a, b, ad. 2 a, b:

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum lagi pula hal ini pada hakikatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahannya dalam pelaksanaan hukum;